



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2014/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 113/Pdt.G/2014/PA Sly., tanggal 13 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 17 Mei 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/03/VII/2009 Tanggal 4 Juli 2009;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya;
 - c. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
4. Bahwa, pada bulan Maret 2010 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selayar agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.



Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/03/VII/2009 Tanggal 4 Juli 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan fotokopi tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu diberi tanda (P):

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Mei 2009 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa, pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan September 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan ketagihan pada minuman keras;
 - bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya informasi dari Penggugat dan ibu Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - bahwa, saksi menyaksikan sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi;
 - bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
 - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak ingin berdamai lagi dan Penggugat juga mendengar cerita dari ibu Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya teman, sedangkan dengan Tergugat juga tidak ada hubungan keluarga;



- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Desa Xxxxxx, kecamatan XXXXXXXXX;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan September 2009 sering bertengkar;
- bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya keterangan dari Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, saksi menyaksikan sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang berlangsung kurang lebih empat tahun;
- bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak pernah mengirim nafkah;
- bahwa, saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui setidaknya tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya mendengar dari informasi serta keterangan Penggugat dan ibu Penggugat, adalah merupakan fakta yang tidak dilihat dan tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2009, dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa, sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 9 (sembilan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;
3. bahwa, pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diawali karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan ketagihan pada minuman keras;
5. bahwa, akibat dari sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun, bahkan keduanya tidak pernah saling komunikasi;
6. bahwa, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa, pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan ketagihan pada minuman keras;
2. bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat keduanya berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2010;
3. bahwa, Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mempedulikan satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. bahwa, perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun pada bulan September 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga memuncak pada bulan Maret 2010. Pada saat itulah Tergugat meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, hingga saat ini tidak pernah kembali. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk di pertahankan maupun di satukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara psikologis Penggugat merasa trauma dan tertekan bathin yang mendalam, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat telah gagal dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan ketagihan pada minuman keras, hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010, oleh karena itu bagi

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat hanyalah menambah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, karena Penggugat telah kecewa atas sikap Tergugat sewaktu masih tinggal bersama, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

2. Kaidah Fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Selayar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 *Masehi*,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Musrifah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Baharuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp466.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)